



PUTUSAN
Nomor 24/Pdt/2018/PT SMG

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Tinggi Jawa Tengah di Semarang yang memeriksa dan memutus perkara-perkara perdata pada tingkat banding menjatuhkan putusan sebagai berikut dalam perkara antara :

CHRISTIANA (CHRISTINE LIEM SIAUWJEN), tempat lahir kudu tanggal Lahir 14-09-1966, beralamat di Desa Panjunan, RT. 022 RW. 03 Kecamatan Pati, Kabupaten Pati, Agama Katholik, Jenis Kelamin Perempuan, Pekerjaan Notaris, Status Perkawinan Kawin, Pendidikan S-2, Nomor HP 08122900800, dalam hal ini memberikan kuasa kepada 1. Pl. Soegiharto, HP., S.H., M.H., 2. Wartimin, S.H., 3. Budi Utami, S.H., Laksana BE., S.H., M.H. dan 5. Sidharta W. Nograho, S.H., M.H. para Advokat pada Kantor Hukum "Pl. Soegiharto, HP., S.H., M.H. & REKAN", beralamat di Gedung Griya Kanaan, Jl. Dr. Cipto Nomor 151 Semarang, berdasarkan Surat Kuasa Khusus Nomor 046/SK/PI-SMG/XI/2017 tertanggal 15 Nopember 2017 yang telah didaftarkan di Kepaniteraan Pengadilan Negeri Pati pada tanggal 15 Nopember 2017 dibawah Register Nomor W12-U10/255/Hk.01/7/2017, selanjutnya disebut sebagai Pemanding semula Pelawan;

lawan:

KLIWON bin SAPUAN SURI, Pekerjaan Pegawai PJKA, beralamat di Dukuh Lumpur, RT. 04, RW. III, Desa Bumirejo, Kecamatan Margorejo Kabupaten Pati, dalam hal ini memberikan kuasa kepada Imam Triyanto, S.H., Advokat berkantor di Kantor Advokat "Imam Triyanto, S.H. & REKAN" Jl. Pelang Raya Rt. 04 Rw. IV Margorejo Kecamatan Dawe, Kabupaten Kudus, berdasarkan Surat Kuasa Khusus tertanggal 26 Juli 2017 yang telah didaftarkan di Kepaniteraan Pengadilan Negeri Pati pada tanggal 27-7-2017 dibawah Register Nomor W12-U10/69/Hk.01/7/2017, selanjutnya disebut sebagai Terbanding semula Terlawan;

Halaman 1 dari 18 halaman Putusan Nomor 24/Pdt/2018/PT SMG



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Pengadilan Tinggi tersebut;

Setelah membaca berkas perkara, salinan resmi Putusan Pengadilan Negeri Pati Nomor 54/Pdt.Bth/2017/PN Pti tanggal 9 Nopember 2017 serta surat-surat yang berhubungan dengan perkara ini;

TENTANG DUDUK PERKARA

Menimbang, bahwa Pembanding semula Pelawan telah mengajukan surat gugatan perlawanan tanggal 12 Juni 2017, yang diterima dan didaftarkan di Kepaniteraan Pengadilan Negeri Pati pada tanggal 13 Juli 2017 dalam Register Nomor 54/Pdt.Bth/2017/PN Pti, telah mengajukan gugatan yang pada pokoknya mengemukakan hal-hal sebagai berikut:

1. Bahwa Pelawan adalah sebagai pemilik tanah dari obyek Penetapan Eksekusi nomor 03/Pdt.Eks/2014/PN. Pti, sesuai bukti Sertifikat Hak Milik nomor 335 seluas 13.280m² dan sertifikat Hak Milik nomor 429 jo buku petunjuk D.I 208 : 2523/1989 Desa Bumirejo, Kecamatan Margorejo, Kabupaten Pati;
2. Bahwa dengan demikian, Pelawan mempunyai Legal Standing untuk mengajukan perlawanan aquo;
3. Bahwa hal ini sesuai dengan Yurisprudensi Mahkamah Agung RI nomor 3045 K/Pdt/1991, yang kaidah hukumnya berbunyi sebagai berikut : derden verzet terhadap eksekusi, hanya dapat diajukan oleh sipemilik tanah;
4. Bahwa dengan demikian, sudah selayaknya Pengadilan Negeri Pati, berkenan untuk memeriksa perkara perlawanan ini;
5. Bahwa perlawanan ini di dasarkan pada alasan bahwa antara Pelawan dengan Terlawan telah sepakat damai. Hal ini dapat dibuktikan dari :
 - a. Surat Perjanjian tertanggal 13 Agustus 1995;
 - b. Kwitansi pembayaran, tertanggal 13 Agustus 1995, tertanggal 16 Agustus 1995 dan tertanggal 18 Februari 1996;
 - c. Akta Notaris Imam Sutaryo nomor 51 tertanggal 23 Agustus 1995 tentang Perdamaian;
 - d. Akte permohonan pencabutan kasasi tertanggal 16 Agustus 1995;
 - e. Surat pemberitahuan pencabutan permohonan kasasi tertanggal 21 Agustus 1995;
 - f. Surat pernyataan sdr. Kliwon tertanggal 6 Januari 1996;
 - g. Permohonan ongkos perkara;
 - h. Surat Ketua Pengadilan Negeri Pati nomor W.Dg.HT.04-10-1242/96 tanggal 22 Oktober 1996;

Halaman 2 dari 18 halaman Putusan Nomor 24/Pdt/2018/PT SMG

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- i. Surat dari Pengadilan Tinggi Jawa Tengah nomor W.12.U/3254/Pdt.00/12/2016 tanggal 8 Desember 2016;
6. Bahwa sesuai dengan bunyi pasal 1338 KUHPperdata, disebutkan : semua persetujuan yang dibuat sesuai dengan undang-undang berlaku sebagai undang-undang bagi yang membuatnya;
Persetujuan itu tidak dapat ditarik kembali selain dengan kesepakatan kedua belah pihak, atau karena alasan-alasan yang ditentukan oleh undang-undang;
7. Bahwa meskipun sudah ada perdamaian antara Pelawan dengan Terlawan sebagaimana diuraikan tersebut diatas pada nomor 5 a s/d i, yang seharusnya menjadi dasar bahwa perkara nomor 46/Pdt.G/1991/PN.Pt jo. nomor 6/Pdt/1993/PT. Smg jo. nomor 3450 K/PDT/1993, telah selesai sehingga tidak ada yang perlu di eksekusi, akan tetapi faktanya Terlawan, tetap mengajukan permohonan Eksekusi, sebagaimana Penetapan Eksekusi nomor 03/Pdt/Eks/2014/PN. Pti;
8. Dengan demikian terbukti bahwa Terlawan mempunyai itikad buruk dalam mengajukan permohonan eksekusi. Karena nyata-nyata antara Pelawan dengan Terlawan telah ada perdamaian;
9. Bahwa oleh karena itu, Pelawan mengajukan gugat perlawanan/verzet ini, karena Pelawan adalah Pelawan yang baik dan benar;

Berdasarkan uraian dan dasar-dasar hukum tersebut diatas, maka Pelawan mohon agar Ketua Pengadilan Negeri Pati, cq. Majelis Hakim Perkara ini, berkenan untuk memberikan putusan sebagai berikut :

MENGADILI

1. Menerima dan mengabulkan perlawanan Pelawan untuk seluruhnya;
2. Menyatakan Pelawan sebagai Pelawan yang baik dan benar;
3. Menyatakan sah dan mengikat surat perjanjian tertanggal 13 Agustus 1995 jo. akte perdamaian nomor 51 tertanggal 23 Agustus 1995 yang dibuat antara Pelawan dan Terlawan;
4. Menyatakan perkara nomor 46/Pdt.G/1991/PN.Pt jo. nomor 6/Pdt/1993/PT.Smg jo. nomor 3450 K/Pdt/1993, tidak dapat dieksekusi (non eksequtabel), karena telah terjadi perdamaian antara Pelawan dan Terlawan serta telah ada pencabutan gugatan perkara dimaksud;
5. Menyatakan penetapan eksekusi nomor 3/Pdt.Eks/2014/Pn. Pti tidak sah dan tidak mempunyai kekuatan hukum;
6. Mengangkat/mencabut kembali dan/atau membatalkan Permohonan Eksekusi nomor 03/Pdt.Eks/2014/PN. Smg;

Halaman 3 dari 18 halaman Putusan Nomor 24/Pdt/2018/PT SMG



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

10. Mengangkat sita jaminan atas obyek sengketa dan penetapan eksekusi nomor 03/Pdt.Eks/2014/PN. Pti;
11. Menyatakan Putusan dalam perkara ini dapat dijalankan terlebih dahulu meskipun ada banding maupun kasasi;
12. Menghukum Terlawan untuk membayar seluruh biaya yang timbul dalam perkara ini;

Atau apabila Ketua Pengadilan Negeri Pati cq. Majelis Hakim yang memeriksa dan mengadili perkara ini berpendapat lain, mohon putusan yang seadil-adilnya (Ex Aequo Et Bono);

Menimbang, bahwa atas perlawanan dari Pembanding semula Pelawan tersebut selanjutnya kuasa hukum Terbanding semula Terlawan mengajukan jawaban atas perlawanan tersebut yaitu sebagai berikut:

PENEGASAN :

Bahwa sebelum Terlawan menjawab perlawanan Pelawan secara rinci, terlebih dahulu Terlawan menyampaikan penegasan berkaitan dengan alasan hukum permohonan perlawanan yang benar, yaitu:

1. Bahwa berdasarkan Pasal 378 Rv dan Pasal 379 Rv, untuk dapat dikabulkannya perlawanan, diperlukan terpenuhinya 2 (dua) unsur, yaitu (a) Adanya kepentingan dari pihak ketiga, dan (b) Secara nyata hak pihak ketiga dirugikan;
2. Bahwa kedudukan hukum Pelawan adalah para pihak dalam perkara yang dimohonkan eksekusi (sebagai Terlawan V), bukan pihak ketiga yang melakukan perlawanan (*derden verset*), sehingga perlawanan terhadap eksekusi *a quo* semata-mata hanyalah alasan untuk mengulur waktu pelaksanaan eksekusi;
3. Bahwa oleh karena kedudukan Pelawan yang tidak memenuhi syarat formal maka sudah selayaknya Perlawanan Pelawan ditolak untuk seluruhnya;

DALAM PERLAWANAN:

1. Bahwa Terlawan menolak dengan tegas dalil perlawanan nomor 1, dimana Pelawan mendalilkan sebagai pemilik tanah dari obyek Penetapan Eksekusi Nomor 03/Pdt.Eks/2014/PN Pti, sesuai bukti Sertifikat Hak Milik Nomor 335 seluas 13.280m² dan sertifikat Hak Milik Nomor 429 jo. Buku Petunjuk D.I 208: 2523/1989 Desa Bumirejo, Kecamatan Margorejo Kabupaten Pati;
 - Bahwa kepemilikan Pelawan terhadap tanah dari obyek Penetapan Eksekusi Nomor 03/Pdt.Eks/2014/PN Pti, sesuai bukti Sertifikat Hak Milik Nomor 335 seluas 13.280m² dan sertifikat Hak Milik Nomor 429 jo. Buku Petunjuk D.I 208: 2523/1989 Desa Bumirejo, Kecamatan

Halaman 4 dari 18 halaman Putusan Nomor 24/Pdt/2018/PT SMG



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Margorejo Kabupaten Pati SUDAH DIBATALKAN oleh putusan Mahkamah Agung No. 3450K/Pdt/1993 (pokok perkara yang dimohonkan eksekusi oleh Terlawan), yang telah mempunyai kekuatan hukum tetap (*inkraht van gewijsde*), yang amar putusannya menyatakan sebagai berikut:

1. Mengabulkan gugatan para Pelawan untuk seluruhnya;
2. Menyatakan sah dan berharga sita jaminan (*Conservatoir Beslag*) atas tanah sengketa;
3. Menyatakan menurut hukum, bahwa para Pelawan yaitu ahli waris dari almarhum Poguno Karsono dan Ibu Mariyam berhak atas harta peninggalannya;
4. Menyatakan tanah sengketa, yaitu sebidang tanah darat tercantum dalam buku C Desa No. 292 persil 19D.II seluas 0,652 Ha yang terletak di Desa Bumirejo Kecamatan Margorejo Kabupaten Pati, dengan batas-batas:
 - Utara : Jalan Raya Kudus – Pati;
 - Timur : Sungai;
 - Selatan : Tanah Milik H. Muchtar;
 - Barat : Tanah bengkok Ladu/bekas lapangan desa;Adalah barang peninggalan Almarhum Paguno Karsono dan jatuh pada ahli waris yang berhak, yaitu para Pelawan;
5. Menyatakan bahwa:
 - a. Akte jual beli antara Terlawan I (Suparno Bogrek) dengan Terlawan III (H. Muchtar) di depan Camat Margorejo, tanah seluas 3580 M2 dengan akte jual beli No. 064, 065, 066 tertanggal 31 Oktober 1986 Batal Demi Hukum;
 - b. Akte jual beli antara Terlawan II (Ngarni Binti Pasirah) dengan H. Muchtar tanah seluas 1900 M2 dan 1600 M2 Batal Demi Hukum;
 - c. Akte jual beli No. 176/JB/Mgr.III/1990, antara Terlawan III dengan Terlawan IV dan Terlawan V melalui Notaris PPAT Imam Sutaryo, SH, Notaris di Pati, Batal Demi Hukum;
6. Menyatakan semua sertifikat yang ada hubungannya dengan tanah sengketa mohon dinyatakan Tidak Berlaku dan Tidak Mempunyai Kekuatan Hukum Tetap;

Halaman 5 dari 18 halaman Putusan Nomor 24/Pdt/2018/PT SMG



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

7. Menyatakan penguasaan tanah sengketa oleh Terlawan I, Terlawan II, yang dilanjutkan oleh Terlawan III, Terlawan IV, dan Terlawan V adalah tidak sah oleh karenanya harus Batal Demi Hukum;
8. Menghukum para Terlawan untuk mengosongkan dan menyerahkan tanah berperkara kepada para Pelawan sejak putusan mempunyai kekuatan hukum tetap;
9. Menghukum para Terlawan secara tanggung renteng untuk membayar semua biaya yang timbul dalam perkara ini;
2. Bahwa oleh karena dalil perlawanan nomor 1 di atas terbantahkan, maka dengan sendirinya dalil Pelawan nomor 2, 3, dan nomor 4 juga terbantahkan;
3. Bahwa terhadap dalil Perlawanan Nomor 5, Terlawan tidak membantah, namun perlu dipahami bahwa perdamaian tersebut terjadi di luar pengadilan sehingga tidak dapat menghentikan pemeriksaan perkara serta tidak dapat mempengaruhi putusan pengadilan;
 - Perdamaian para pihak pada saat itu dilakukan di hadapan Notaris Imam Sutaryo, SH dan tertuang dalam Akta dengan judul "Perdamaian" Nomor 51 tanggal 23 Agustus 1995;
 - Perdamaian yang dilakukan di luar pengadilan tanpa sepengetahuan hakim menurut ketentuan Pasal 130 HIR tidak dapat disebut sebagai "akta perdamaian" dan tidak dapat mengabaikan putusan pengadilan;
 - Hal tersebut di atas juga sejalan dengan Yurisprudensi Mahkamah Agung Nomor 135 K/Pdt/2012, yang pada pokoknya menyatakan bahwa perdamaian yang tidak dibuat dan ditandatangani di persidangan (di muka hakim), Tidak memiliki kekuatan hukum yang mengikat dan tidak dapat mengabaikan putusan pengadilan yang berkekuatan hukum tetap;
4. Bahwa terhadap dalil Perlawanan Nomor 6 yang mengaitkan keberadaan Pasal 1338 KUH Perdata, dalam hal ini Terlawan beranggapan jika perjanjian perdamaian antara kedua belah pihak, yang dibuat di hadapan Notaris H. Imam Sutaryo tertanggal 23 Agustus 1995 ditandatangani oleh Terlawan dalam kondisi terancam dan isinya merugikan Terlawan sehingga Terlawan mengingkari dan mengabaikan perjanjian tersebut;
 - Bahwa jika Pelawan merasa dirugikan akibat tidak dilaksanakannya perjanjian yang dibuat di hadapan Notaris H. Imam Sutaryo tertanggal 23 Agustus 1995, kenapa Pelawan tidak mengajukan permohonan pemenuhan atau pembatalan perjanjian (Pasal 1266 KUH Perdata dan Pasal 1267 KUH Perdata)?;

Halaman 6 dari 18 halaman Putusan Nomor 24/Pdt/2018/PT SMG



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa dalil Pelawan yang mengaitkan adanya perjanjian untuk memohonkan perlawanan eksekusi adalah terlalu mengada-ada dan tidak memenuhi syarat formal perlawanan eksekusi;
- 5. Bahwa terhadap dalil perlawanan Pelawan nomor 7 dan nomor 8, Terlawan menolak secara tegas dan telah menguraikan jawabannya di atas;
- 6. Bahwa oleh karena dalil-dalil yang diajukan Pelawan keseluruhannya tidak benar dan mengada-ada, maka Pelawan adalah Pelawan yang tidak baik dan tidak benar;

Berdasarkan uraian tersebut di atas, dengan ini mohon kepada yang terhormat Ketua Pengadilan Negeri Pati cq. Majelis Hakim Pengadilan Negeri Pati yang memeriksa perkara ini menjatuhkan putusan sebagai berikut:

MENGADILI

1. Menolak perlawanan Pelawan untuk seluruhnya;
2. Menyatakan Pelawan sebagai Pelawan yang tidak baik dan tidak benar;
3. Menghukum Pelawan untuk membayar seluruh biaya yang timbul dalam perkara ini;

Atau :

Apabila yang terhormat Ketua Pengadilan Negeri Pati cq. Majelis Hakim pemeriksa perkara berpendapat lain dalam perkara ini mohon putusan yang seadil-adilnya (*Ex aequo et bono*);

Menimbang, bahwa atas surat jawaban dari Terbanding semula Terlawan tersebut, Pemanding semula Pelawan telah menyampaikan Replik tertanggal 20 September 2017, selanjutnya atas Replik tersebut Terbanding semula Terlawan telah menyampaikan Duplik pada tanggal 4 Oktober 2017;

Menimbang, bahwa Pengadilan Negeri Pati telah menjatuhkan putusan Nomor 54/Pdt.Bth/2017/PN Pti tanggal 9 Nopember 2017 yang amar selengkapya berbunyi sebagai berikut:

MENGADILI:

1. Menyatakan Pelawan bukan sebagai Pelawan yang benar (*te kwaad oposant*);
2. Menyatakan perlawanan Pelawan tidak dapat diterima (*niet ontvankelijke verklaard*);
3. Menghukum Pelawan untuk membayar ongkos perkara yang hingga saat ini dihitung sejumlah Rp 445.000,00 (empat ratus empat puluh lima ribu rupiah);

Halaman 7 dari 18 halaman Putusan Nomor 24/Pdt/2018/PT SMG



Telah membaca akta permintaan banding yang dibuat dan di hadapan Panitera Pengadilan Negeri Pati yang menerangkan bahwa kuasa hukum Pemanding semula Pelawan pada tanggal 15 Nopember 2017 menyatakan permohonan banding terhadap putusan Pengadilan Negeri pati Nomor 54/Pdt.Bth/2017/PN Pti tanggal 9 Nopember 2017 dan pernyataan permintaan banding tersebut telah diberitahukan dengan seksama kepada kuasa hukum Terbanding semula Terlawan oleh Jurusita Pengadilan Negeri Kudus yaitu pada tanggal 20 Nopember 2017;

Telah membaca memori banding yang diajukan oleh kuasa hukum Pemanding semula Pelawan tertanggal 30 Nopember 2017 yang diterima di kepaniteraan Pengadilan Negeri Pati pada tanggal 30 Nopember 2017 dan memori banding tersebut telah diberitahukan dan diserahkan dengan seksama kepada kuasa hukum Terbanding semula Terlawan oleh Jurusita Pengadilan Negeri Kudus pada tanggal 8 Desember 2017;

Telah membaca kontra memori banding yang diajukan oleh kuasa hukum Terbanding semula Terlawan tertanggal 8 Januari 2018 yang diterima di kepaniteraan Pengadilan Negeri Pati pada tanggal 11 Januari 2018 dan kontra memori banding tersebut telah diberitahukan dan diserahkan dengan seksama kepada kuasa hukum Pemanding semula Pelawan oleh Jurusita Pengadilan Negeri Semarang yaitu pada tanggal 29 Januari 2018;

Telah membaca Relas Pemberitahuan Memeriksa Berkas Perkara kepada kuasa hukum Pemanding semula Pelawan oleh Jurusita Pengadilan Negeri Semarang pada tanggal 5 Desember 2017 dan kepada kuasa hukum Terbanding semula Terlawan oleh Jurusita Pengadilan Negeri Kudus yaitu pada tanggal 8 Desember 2017, sehingga dengan demikian para pihak yang berperkara telah diberi kesempatan untuk mempelajari, membaca dan meneliti berkas perkara sebagaimana mestinya sebelum dikirim ke Pengadilan Tinggi Jawa Tengah di Semarang;

TENTANG PERTIMBANGAN HUKUM

Menimbang, bahwa permohonan banding dari Pelawan, telah diajukan dalam tenggang waktu dan menurut tata cara serta memenuhi persyaratan yang telah ditentukan oleh Undang-undang, oleh karena itu permohonan banding tersebut secara formal dapat diterima;

Menimbang, bahwa Pemanding semula Pelawan, dalam Memori Bandingnya pada pokoknya antara lain mengemukakan sebagai berikut:

- Bahwa secara keliru Pengadilan Negeri Pati dalam putusannya pada halaman 13 dan 14;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa menanggapi pertimbangan hukum Majelis Hakim seperti tersebut diatas, Pembanding tidak sependapat karena Putusan Mahkamah Agung Nomor 3450.K/Pdt/1993 sudah dicabut sebelum perkara kasasi Nomor 3450.K/Pdt/ 1993 diputus oleh Majelis Mahkamah Agung (Berita Acara Pencabutan Kasasi dibuat tanggal 16 Agustus 1995 (bukti P-4), kemudian berkas pencabutan dikirim ke Mahkamah Agung oleh Ketua Pengadilan Negeri Pati pada tanggal 28 Agustus 1995, dan perkara diputus pada tanggal 28 Agustus 1995 (bukti P-6);
- Bahwa demikian pula mengenai bukti P-15 dan bukti T-1, bahwa kedua bukti antara P-15 dan T-1 ada perbedaan yang sangat prinsip dalam administrasi pengadilan dalam mengeluarkan salinan putusan yang diminta oleh pihak, bahwa bukti P-15 dikeluarkan oleh Pengadilan Negeri Pati pada tanggal 20 November 1995 dengan diberi Keterangan/catatan : "Bahwa putusan perkara ini, sudah tidak berpengaruh lagi, karena para Pemohon Kasasi pada tanggal 16 Agustus 1995 telah mencabut permohonan kasasinya sendiri dihadapan Panitera Kepala Pengadilan Negeri Pati, yang berarti mereka mengesampingkan segala bentuk putusan, termasuk putusan dari mahkamah Agung RI, maka dengan itu permasalahan sudah selesai;
- Bahwa keterangan/ catatan tersebut dibuat, ditanda tangani diatas meterai 2000 oleh Panitera/Sekretaris Pengadilan Negeri Pati SOENARMAN, SH.;
- Bahwa keberatan Pembanding adalah bahwa Putusan Majelis Hakim Pemeriksa perkara Nomor 54/Pdt.G/2017/PN.Pti kurang pertimbangan hukumnya dan tidak mempertimbangkan bukti P-4, P-5, P-6, P-7 dan P-16, padahal di bukti P-4, P-5, P-6, dan P-7 serta P-16 itulah Majelis Hakim dapat memutuskan bahwa pengajuan eksekusi ditolak, karena perkara Kasasi Nomor 3450.K/Pdt/1993 sudah dicabut dan mestinya dianggap perkara tersebut sudah tidak ada, bukan dieksplor dan didengungkan serta diangkat kembali;
- Bahwa berdasarkan bukti ,P-4,P-5,P-6,P-7 dan P-16, maka Pelawan adalah sebagai pemilik sah atas obyek yang dimohonkan eksekusi berdasarkan Serifikat Hak Milik Nomor 429 yang didapat dari Jual Beli antara Pelawan dengan H. Mochtar dengan akta jual beli Nomor 176/JB/Mgr/III/1990 tanggal 30 Maret 1990 dibuat dihadapan Imam Sutaryo, S.H., Notaris/PPAT di Pati;
- Bahwa demikian pula berdasarkan Yurisprudensi MARI Nomor 3045.K/Pdt/1991 tanggal 30 Mei 1996, menyatakan bahwa Perlawanan

Halaman 9 dari 18 halaman Putusan Nomor 24/Pdt/2018/PT SMG

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

diajukan oleh si pemilik obyek, dan Pelawan adalah sebagai pemilik sah atas obyek yang dimohonkan eksekusi yaitu tanah Sertifikat Hak Milik Nomor 429, maka Pelawan adalah Pelawan yang benar;

- Bahwa menurut putusan Mahkamah Agung R.I. Nomor 3045 K/Pdt/1991 tanggal 30 Mei 1996 menyatakan bahwa "Derden verzet terhadap eksekusi, hanya dapat diajukan oleh sipemilik tanah
- Bahwa Majelis Hakim tingkat pertama dengan tidak mempertimbangkan bukti Pelawan/Pembanding yang ditandai dengan P-4, P-5, P-6, P-7, dan P-16 sehingga putusan menyatakan Perlawanan Pelawan dinyatakan tidak diterima, maka persidangan tidak mencerminkan atas asas peradilan yang sederhana, cepat dan biaya ringan;

Menimbang, bahwa Terbanding semula Terlawan, dalam Kontra Memori Bandingnya pada pokoknya antara lain mengemukakan bahwa:

- Bahwa putusan Majelis Hakim Pengadilan Negeri Pati tersebut di atas adalah sudah tepat dan benar dalam menerapkan Hukum;
- Bahwa pertimbangan hukum Majelis Hakim Pengadilan Negeri Pati sebelum menjatuhkan putusan hukumnya telah dengan sangat cermat dalam mempelajari teori atau dokma hukumnya;
- Bahwa berdasarkan Pasal 378 Rv dan Pasal 379 Rv, untuk dapat dikabulkannya perlawanan, diperlukan terpenuhinya 2 (dua) unsur, yaitu (a) Adanya kepentingan dari pihak ketiga, dan (b) Secara nyata hak pihak ketiga dirugikan;
- Bahwa syarat formal untuk dapat diterimanya gugatan perlawanan tersebut di atas sudah menjadi pertimbangan Majelis Hakim Pengadilan Negeri Pati sebelum memutuskan perkara ini;
- Bahwa mengenai perdamaian antara Pembanding dengan Terbanding sebagaimana tertuang dalam Akta Perdamaian Nomor 51 tanggal 23 Agustus 1995 yang dibuat oleh Notaris IMAM SUTARYO, SH, adalah Perdamaian yang dilakukan di luar pengadilan tanpa sepengetahuan hakim sehingga menurut ketentuan Pasal 130 HIR tidak dapat disebut sebagai "akta perdamaian" dan tidak dapat mengabaikan putusan pengadilan;
- Bahwa surat pencabutan permohonan kasasi baru dikirimkan pada tanggal 28 Agustus 1995, dimana pada saat yang bersamaan putusan perkara Nomor 3450K/Pdt/1993 diucapkan dalam sidang terbuka;
- Bahwa sangat tidak mungkin surat pencabutan permohonan kasasi yang baru dikirimkan pada tanggal 28 Agustus 1995 dapat diterima oleh Mahkamah Agung pada saat itu juga;

Halaman 10 dari 18 halaman Putusan Nomor 24/Pdt/2018/PT SMG



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa dengan demikian dapat ditarik pengertian jika pencabutan Permohonan Kasasi terjadi setelah adanya Putusan Kasasi atas perkara Nomor 3450K/Pdt/1993;

Menimbang, bahwa Majelis Hakim Tingkat Banding setelah memeriksa dan meneliti serta mencermati dengan seksama berkas perkara beserta turunan Putusan Pengadilan Negeri Pati, Nomor 54/Pdt.Bth/2017/PN Pti, tanggal 9 Nopember 2017, Majelis Hakim Tingkat Banding berpendapat bahwa Putusan tersebut harus dibatalkan dengan alasan sebagai berikut:

Menimbang, bahwa sebagaimana yang telah didalilkan oleh Pembanding semula Pelawan didalam perlawanannya antara lain mengemukakan, yaitu:

- Bahwa Pelawan adalah sebagai pemilik tanah dari obyek Penetapan Eksekusi nomor 03/Pdt.Eks/2014/PN.Pti, sesuai bukti Sertifikat Hak Milik nomor 335 seluas 13.280m2 dan sertifikat Hak Milik nomor 429 jo. buku petunjuk D.I 208 : 2523/1989 Desa Bumirejo, Kecamatan Margorejo, Kabupaten Pati;
- Bahwa dengan demikian, Pelawan mempunyai Legal Standing untuk mengajukan perlawanan aquo;
- Bahwa hal ini sesuai dengan Yurisprudensi Mahkamah Agung RI nomor 3045 K/Pdt/1991, yang kaidah hukumnya berbunyi sebagai berikut : derden verzet terhadap eksekusi, hanya dapat diajukan oleh sipemilik tanah;
- Bahwa perlawanan ini di dasarkan pada alasan bahwa antara Pelawan dengan Terlawan telah sepakat damai. Hal ini dapat dibuktikan dari:
 - a. Surat Perjanjian tertanggal 13 Agustus 1995;
 - b. Kwitansi pembayaran, tertanggal 13 Agustus 1995, tertanggal 16 Agustus 1995 dan tertanggal 18 Februari 1996;
 - c. Akta Notaris Imam Sutaryo nomor 51 tertanggal 23 Agustus 1995 tentang Perdamaian;
 - d. Akte permohonan pencabutan kasasi tertanggal 16 Agustus 1995;
 - e. Surat pemberitahuan pencabutan permohonan kasasi tertanggal 21 Agustus 1995;
 - f. Surat pernyataan sdr. Kliwon tertanggal 6 Januari 1996;
 - g. Permohonan ongkos perkara;
 - h. Surat Ketua Pengadilan Negeri Pati nomor W.Dg.HT.04-10-1242/96 tanggal 22 Oktober 1996;
 - i. Surat dari Pengadilan Tinggi Jawa Tengah nomor W.12.U/3254/Pdt.00/12/2016 tanggal 8 Desember 2016;

Halaman 11 dari 18 halaman Putusan Nomor 24/Pdt/2018/PT SMG

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa meskipun sudah ada perdamaian antara Pelawan dengan Terlawan sebagaimana diuraikan tersebut diatas pada nomor 5 a s/d i, yang seharusnya menjadi dasar bahwa perkara nomor 46/Pdt.G/1991/PN.Pt jo. nomor 6/Pdt/1993/PT. Smg jo. nomor 3450 K/PDT/1993, telah selesai sehingga tidak ada yang perlu di eksekusi, akan tetapi faktanya Terlawan, tetap mengajukan permohonan Eksekusi, sebagaimana Penetapan Eksekusi nomor 03/Pdt/Eks/2014/PN. Pti;
- Bahwa oleh karena itu, Pelawan mengajukan gugat perlawanan/verzet ini, karena Pelawan adalah Pelawan yang baik dan benar;

Menimbang, bahwa terhadap perlawanan dari Pembanding semula Pelawan tersebut, Terbanding semula Terlawan telah mengajukan jawabannya tertanggal 14 September 2017;

Menimbang, bahwa untuk menguatkan dalil - dalil perlawanannya, Pembanding semula Pelawan dipersidangan telah mengajukan bukti berupa surat yang terdiri dari P.1 s/d P.17, serta 1 (satu) orang saksi, sedangkan untuk menguatkan dalil - dilil bantahannya atas perlawanan Pembanding semula Pelawan, dipersidangan Terbanding semula Terlawan telah mengajukan bukti surat berupa T.1 s/d T.4;

Menimbang, bahwa berdasarkan perlawanan Pembanding semula Pelawan dihubungkan dengan jawaban dari Terbanding semula Terlawan serta bukti - bukti yang diajukan dipersidangan baik bukti yang diajukan oleh Pembanding semula Pelawan serta bukti yang diajukan oleh Terbanding semula Terlawan, maka yang dapat ditarik yang menjadi pokok permasalahan adalah:

1. Apakah Pelawan adalah sebagai Pelawan yang baik dan benar;
2. Apakah perkara nomor 46/Pdt.G/1991/PN.Pt jo. nomor 6/Pdt/1993/PT.Smg, jo. nomor 3450 K/Pdt/1993, tidak dapat dieksekusi (non eksequtabel), karena telah terjadi perdamaian antara Pelawan dan Terlawan serta telah ada pencabutan gugatan perkara dimaksud;
3. Apakah Penetapan Eksekusi Nomor 3/Pdt.Eks/2014/Pn.Pti tidak sah dan tidak mempunyai kekuatan hukum;

Menimbang, bahwa terhadap permasalahan angka 1, Majelis Hakim Tingkat Banding akan mempertimbangkannya sebagai berikut:

Menimbang, bahwa Majelis Hakim Tingkat Pertama didalam putusannya antara lain telah mempertimbangkan : bahwa Pelawan tidak mempunyai kedudukan hukum (legal standing) untuk mengajukan perlawanan terhadap eksekusi ini, selain itu Pelawan juga telah keliru dalam memformulasikan perlawanan ini dimana seharusnya ia mengajukan gugatan dengan formulasi

Halaman 12 dari 18 halaman Putusan Nomor 24/Pdt/2018/PT SMG

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

gugatan wanprestasi sehingga dengan demikian perlawanan Pelawan haruslah dinyatakan tidak dapat diterima (*niet ontvankelijke verklaard*);

Menimbang, bahwa alasan Majelis Hakim Tingkat Pertama menyatakan bahwa Pelawan tidak mempunyai kedudukan hukum (*legal standing*) untuk mengajukan perlawanan terhadap eksekusi ini, adalah didasarkan pada pertimbangan bahwa perbuatan Terlawan yang tidak mematuhi isi kesepakatan perdamaian antara Pelawan dan Terlawan adalah merupakan perbuatan wanprestasi dan oleh karena perdamaian tersebut dilakukan di luar Pengadilan (bukan merupakan *acta van dading*) sehingga tidak mempunyai kekuatan eksekutorial, oleh karenanya tindakan yang tepat untuk dilakukan oleh Pelawan adalah dengan mengajukan gugatan wanprestasi terhadap Terlawan bukan mengajukan perlawanan terhadap eksekusi;

Menimbang, bahwa Majelis Hakim Tingkat Banding tidak sependapat dengan pertimbangan Majelis Hakim Tingkat Pertama tersebut dengan alasan pertimbangan sebagai berikut :

Menimbang, bahwa sebagaimana yang didalilkan oleh Pelawan didalam Perlawanannya, Pelawan keberatan dengan penetapan eksekusi nomor 3 /Pdt.Eks/2014/PN.Pti, sehingga penetapan eksekusi tersebut tidak sah;

Menimbang, bahwa Pelawan didalam perlawanannya tersebut mendalilkan Pelawan adalah sebagai pemilik tanah dari obyek Penetapan Eksekusi nomor 03/Pdt.Eks/2014/PN.Pti, sesuai bukti Sertifikat Hak Milik nomor 335 seluas 13.280 m2 dan sertifikat Hak Milik nomor 429 jo. buku petunjuk D.I 208 : 2523/1989 Desa Bumirejo, Kecamatan Margorejo, Kabupaten Pati;

Menimbang, bahwa walaupun Pelawan bukan sebagai pihak ketiga yang mengajukan keberatan atas Penetapan Eksekusi tersebut, akan tetapi oleh karena Pelawan adalah pihak yang merasa berhak atas obyek yang akan dilakukan eksekusi berdasarkan Penetapan Eksekusi nomor 03/Pdt.Eks/2014/PN.Pti tersebut, maka Majelis Hakim Tingkat Banding berpendapat Pemohon berhak untuk melakukan perlawanan atas penetapan eksekusi tersebut, karena Pemohon merasa sangat berkepentingan atas Penetapan Eksekusi tersebut, sehingga kepadanya diberikan haknya untuk membuktikan apakah penetapan eksekusi tersebut sah menurut hukum atau tidak;

Menimbang, bahwa apakah Pelawan adalah sebagai pelawan yang baik dan benar, maka terlebih dahulu akan dipertimbangkan : apakah perkara nomor 46/Pdt.G/1991/PN.Pt, jo. nomor 6/Pdt/1993/PT.Smg, jo. nomor 3450 K/Pdt/1993, tidak dapat dieksekusi (*non eksequabel*), karena telah

Halaman 13 dari 18 halaman Putusan Nomor 24/Pdt/2018/PT SMG



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

terjadi perdamaian antara Pelawan dan Terlawan serta telah ada pencabutan gugatan perkara dimaksud;

Menimbang, bahwa Pelawan dipersidangan untuk menguatkan dalil - dalil perlawanannya telah mengajukan bukti berupa surat P-1 s/d P-17, serta 1 (satu) orang saksi;

Menimbang, bahwa sebagaimana yang didalilkan oleh Pelawan didalam Perlawanannya, Pelawan keberatan atas Penetapan Eksekusi nomor 03/Pdt.Eks/2014/PN.Pt, yang berkaitan dengan Perkara nomor 46/Pdt.G/1991/PN.Pt, jo. nomor 6/Pdt/1993/PT.Smg, jo. nomor 3450 K/Pdt/1993;

Menimbang, bahwa dari bukti surat P-13, bukti surat P-14, dan bukti surat P-15, ternyata benar Pelawan adalah selaku pihak dalam Perkara nomor 46/Pdt.G/1991/PN.Pt, jo. nomor 6/Pdt/1993/PT.Smg, jo. nomor 3450 K/Pdt/1993;

Menimbang, bahwa dari bukti surat P-2, ternyata sebelum perkara Nomor 46/Pdt.G/1991/PN.Pti jo. Nomor 6/Pdt/1993/PT.Smg, tersebut diputus dalam tingkat kasasi, para pihak dalam perkara tersebut telah mengadakan perjanjian damai yang isinya : bahwa para pihak bersedia untuk mengakhiri perkara tersebut dengan upaya damai yaitu dengan memberikan ganti rugi oleh pihak ke II kepada pihak I sebesar Rp20.000.000,00 (dua puluh juta rupiah);

Bahwa dalam perjanjian damai tersebut disebutkan pula, kalau perkara yang terdaftar di Pengadilan Negeri Pati Nomor 46/Pdt.G/1991/PN.Pt, dianggap sudah selesai baik Banding maupun Kasasinya;

Menimbang, bahwa dari bukti surat P-10 dan bukti surat P-11, ternyata para pihak telah melaksanakan isi dari perjanjian damai tersebut, yaitu dengan membayar uang ganti rugi oleh pihak Ke - II kepada pihak I, dan pihak I telah menerima pembayaran uang ganti rugi tersebut dari pihak ke - II;

Menimbang, bahwa selanjutnya perjanjian damai tersebut dituangkan dalam bentuk Akte Perdamaian Nomor 51 tertanggal 23 Agustus 1995 (bukti surat P-1);

Menimbang, bahwa selanjutnya dari bukti surat P-4, ternyata Para Pemohon Kasasi menyatakan Mencabut Permohonan Kasasinya tertanggal 30 September 1993, atas perkara Nomor 46/Pdt.G/1991/PN.Pt, dan selanjutnya berdasarkan bukti surat P-5, Akta Permohonan Pencabutan kasasi tersebut dikirimkan kepada Panitera / Sekretaris Mahkamah Agung RI;

Menimbang, bahwa selanjutnya berdasarkan bukti surat P-3, ternyata Kuasa Penggugat telah menyatakan bahwa dengan adanya Pencabutan

Halaman 14 dari 18 halaman Putusan Nomor 24/Pdt/2018/PT SMG

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Permohonan Kasasi tersebut, maka perkara nomor 46/Pdt.G/1991/PN.Pt telah selesai;

Menimbang, bahwa Terbanding semula Terlawan baik didalam jawabannya atas perlawanan dari Pembanding semula Pelawan tersebut, maupun didalam Kontra Memori Bandingnya atas Memori Banding dari Pembanding semula Pelawan tersebut, antara lain menyatakan : bahwa mengenai perdamaian antara Pembanding dengan Terbanding sebagaimana tertuang dalam Akta Perdamaian Nomor 51 tanggal 23 Agustus 1995 yang dibuat oleh Notaris IMAM SUTARYO, SH, adalah Perdamaian yang dilakukan di luar pengadilan tanpa sepengetahuan hakim sehingga menurut ketentuan Pasal 130 HIR tidak dapat disebut sebagai "akta perdamaian" dan tidak dapat mengabaikan putusan pengadilan;

Menimbang, bahwa terhadap dalil dari Terbanding semula Terlawan tersebut, Majelis Hakim Tingkat Banding akan mempertimbangkannya sebagai berikut:

Menimbang, bahwa menurut ketentuan hukum acara perdata, hakim yang memeriksa suatu perkara diwajibkan untuk mengupayakan perdamaian kepada para pihak yang bersengketa dipersidangan, dan apabila selama proses pemeriksaan berlangsung, maka kesepakatan perdamaian yang dicapai oleh para pihak tersebut dituangkan dalam putusan yang selanjutnya harus ditaati oleh para pihak yang melakukan perdamaian tersebut;

Menimbang, bahwa apabila para pihak yang berperkara telah mencapai kesepakatan yang dituangkan dalam bentuk perjanjian damai, maka Majelis Hakim Tingkat Banding berpendapat perjanjian damai tersebut juga mengikat para pihak yang melakukan perjanjian damai tersebut, meskipun perjanjian damai tersebut tidak dicantumkan dalam putusan, yaitu sepanjang perjanjian damai tersebut memenuhi ketentuan Pasal 1320 KUHPdt, dan menurut ketentuan Pasal 1338 KUHPdt, jo Pasal 1858 KUHPdt, perjanjian damai tersebut berlaku sebagai undang - undang serta mempunyai kekuatan seperti suatu putusan Hakim bagi para pihak yang melakukan perjanjian damai tersebut;

Menimbang, bahwa dari fakta yang terungkap dipersidangan ternyata perjanjian damai yang telah disepakati oleh para pihak dalam perkara nomor 46/Pdt.G/1991/PN.Pt tersebut, dicapai setelah Majelis Hakim yang memeriksa perkara tersebut memutus perkara baik ditingkat Pengadilan Negeri maupun di tingkat Pengadilan Tinggi, sehingga perjanjian damai tersebut tidak mungkin lagi dituangkan dalam putusan Hakim;

Halaman 15 dari 18 halaman Putusan Nomor 24/Pdt/2018/PT SMG

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Menimbang, bahwa perjanjian damai yang diikuti dengan Pencabutan Permohonan Kasasi, dilakukan oleh para pihak yaitu sebelum Majelis Hakim Tingkat Kasasi menjatuhkan putusan atas perkara tersebut, dan selanjutnya berdasarkan bukti surat P-15 dihubungkan dengan bukti surat P-5, ternyata pengiriman Permohonan Pencabutan Kasasi oleh Pengadilan Negeri Pati ke Mahkamah Agung R.I. dilakukan pada tanggal putusan Kasasi atas perkara tersebut, sehingga dengan demikian perjanjian damai yang disertai dengan Permohonan Pencabutan Kasasi tersebut tidak dipertimbangkan oleh Majelis Hakim Tingkat Kasasi;

Menimbang, bahwa walaupun perjanjian damai tersebut tidak dipertimbangkan dalam putusan tingkat kasasi, maka berdasarkan pertimbangan sebagaimana diuraikan diatas Majelis Hakim Tingkat Banding berpendapat para pihak harus tunduk dan taat pada perjanjian damai yang diikuti dengan Permohonan Pencabutan Kasasi tersebut;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana diuraikan diatas, maka dalil - dalil atau keberatan yang diajukan oleh Terbanding semula Terlawan sebagaimana yang dituangkan dalam jawabannya maupun didalam Kontra Memori Bandingnya adalah tidak beralasan dan haruslah dinyatakan untuk ditolak;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana diuraikan diatas, oleh karena para pihak yang berperkara telah mencapai kesepakatan yang dituangkan dalam bentuk perjanjian damai dan telah diikuti pula dengan Pernyataan Permohonan Pencabutan Kasasi, maka perkara nomor 46/Pdt.G/1991/PN.Pt jo. nomor 6/Pdt/1993/PT.Smg jo. nomor 3450 K/Pdt/1993, tidak dapat dieksekusi (*non eksequtabel*);

Menimbang, oleh karena perkara nomor 46/Pdt.G/1991/PN.Pt jo. nomor 6/Pdt/1993/PT.Smg jo. nomor 3450 K/Pdt/1993 tidak dapat dieksekusi (*non eksequtabel*), maka Penetapan Eksekusi Nomor 3/Pdt.Eks/2014/Pn.Pti tidak sah dan tidak mempunyai kekuatan hukum;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana diuraikan diatas, maka petitum butir 2 (dua), petitum butir 3 (tiga), petitum butir 4(empat), petitum butir 5 (lima) dan petitum butir 6 (enam) dari Permohonan Pelawan, haruslah dinyatakan untuk dikabulkan;

Menimbang, bahwa terhadap petitum butir 7 (tujuh) dari Permohonan Pelawan oleh karena selama persidangan berlangsung Pelawan tidak dapat membuktikan adanya Penyitaan atas obyek sengketa, maka terhadap petitum tersebut haruslah dinyatakan untuk ditolak;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa demikian pula terhadap petitum butir 8 (delapan) dari Permohonan Pelawan, Majelis Hakim Tingkat Banding berpendapat, oleh karena tidak memenuhi ketentuan pasal 180 HIR / pasal 191 RBg, maka terhadap petitum tersebut haruslah dinyatakan untuk ditolak pula;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana diuraikan diatas, maka Permohonan dari Pelawan dinyatakan dikabulkan untuk sebahagian dan menolak untuk selain dan selebihnya;

Menimbang, bahwa oleh karena Terbanding semula Terlawan adalah pihak yang kalah, maka harus dihukum pula untuk membayar biaya perkara ini dalam kedua tingkat peradilan, yang ditingkat banding sebagaimana tersebut dalam amar putusan dibawah ini;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana diuraikan di atas, maka Putusan Pengadilan Negeri Pati, Nomor 54/Pdt.Bth/2017/PN Pti tanggal 9 Nopember 2017, tidak dapat dipertahankan lagi dan harus dibatalkan dan Majelis Hakim Tingkat Banding akan mengadili sendiri yang amarnya sebagaimana tersebut dibawah ini;

Mengingat peraturan hukum dari perundang - undangan yang berlaku;

MENGADILI:

- Menerima permohonan banding dari Pemanding semula Pelawan;
- Membatalkan Putusan Pengadilan Negeri Pati, Nomor 54/Pdt.Bth/2017/PN Pti tanggal 9 Nopember 2017, yang dimohonkan banding tersebut;

Mengadili Sendiri:

- 1).Menerima dan mengabulkan Perlawanan Pelawan untuk sebahagian;
- 2).Menyatakan Pelawan sebagai Pelawan yang baik dan benar;
- 3).Menyatakan sah dan mengikat surat perjanjian tertanggal 13 Agustus 1995 jo. akte perdamaian nomor 51 tertanggal 23 Agustus 1995 yang dibuat antara Pelawan dan Terlawan;
- 4).Menyatakan perkara nomor 46/Pdt.G/1991/PN.Pt jo. nomor 6/Pdt/1993/PT.Smg jo nomor 3450 K/Pdt/1993, tidak dapat dieksekusi (*non eksekutabel*), karena telah terjadi perdamaian antara Pelawan dan Terlawan serta ada pencabutan gugatan perkara tersebut;
- 5).Menyatakan Penetapan Eksekusi nomor 3/Pdt.Eks/2014/PN.Pti tidak sah dan tidak mempunyai kekuatan hukum;
- 6).Mengangkat/ mencabut kembali dan/atau membatalkan Permohonan Eksekusi nomor 3/Pdt.Eks/2014/PN.Pti;
- 7).Menolak Permohonan Pelawan untuk selain dan selebihnya;

Halaman 17 dari 18 halaman Putusan Nomor 24/Pdt/2018/PT SMG

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

8).Menghukum Terbanding semula Terlawan untuk membayar seluruh biaya perkara dalam kedua tingkat pengadilan, yang ditingkat banding ditetapkan sebesar Rp150.000,00 (seratus lima puluh ribu rupiah);

Demikianlah diputuskan dalam sidang permusyawaratan Majelis Hakim Pengadilan Tinggi Jawa Tengah pada hari Rabu, tanggal 28 Maret 2018, oleh kami Rangkilemba Lakukua, S.H.,M.H., sebagai Hakim Ketua, Retno Pudyaningtyas, S.H., dan Murdiyono, S.H.,M.H., masing-masing sebagai Hakim Anggota berdasarkan Penetapan Ketua Pengadilan Tinggi Jawa Tengah tanggal 30 Januari 2018 Nomor 24/Pdt/2018/PT SMG., untuk memeriksa dan mengadili perkara ini dalam tingkat banding dan putusan tersebut diucapkan dalam persidangan terbuka untuk umum pada hari Selasa, tanggal 10 April 2018 oleh Hakim Ketua dengan dihadiri oleh para Hakim Anggota tersebut, Agoeng Widijantoro, S.H., Panitera Pengganti dan tidak dihadiri oleh para pihak yang berperkara maupun kuasa hukumnya ;

Hakim-Hakim Anggota

Hakim Ketua,

TTD

TTD

Retno Pudyaningtyas, S.H.

Rangkilemba Lakukua, S.H.,M.H.

TTD

Murdiyono, S.H.,M.H.

Panitera Pengganti

TTD

Agoeng Widijantoro, S.H.

Perincian biaya:

1. Materai putusan	Rp 6.000,00
2. Redaksi putusan	Rp 5.000,00
3. Pemberkasan.....	<u>Rp139.000,00</u>
Jumlah.....	Rp150.000,00

(seratus lima puluh ribu rupiah)

Halaman 18 dari 18 halaman Putusan Nomor 24/Pdt/2018/PT SMG